



---

**BUMDES Sebagai Penggerak Perekonomian Desa  
Di Desa Menggala**

*BUMDES as a Driver of the Village Economy  
In Menggala Village*

<sup>1)</sup>Siti Atika Rahmi, <sup>2)</sup> Selva

<sup>1,2)</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1</sup>[atikarahmi.siti@gmail.com](mailto:atikarahmi.siti@gmail.com) <sup>2</sup>[selva.evhal11186@gmail.com](mailto:selva.evhal11186@gmail.com)

**ABSTRAK/ ABSTRACT**

**Abstrak:** Pembangunan saat ini dimulai dengan bagaimana menggerakkan perekonomian dari tingkat terbawah yaitu desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya salah satu langkah yang harus diambil pemerintah desa adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa. inilah kemudian yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya badan usaha milik desa sesuai dengan yang di amanatkan oleh undang-undang. Adapun mitra dalam kegiatan pengabdian adalah pemerintah desa Menggala Kabupaten Lombok Utara. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sosialisasi melalui penyampaian materi dan mengadakan diskusi tanya jawab antara pemateri yang merupakan pelaksana kegiatan, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat yang terdiri atas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota PKK, ketua Kelompok wanita usaha tani (KWT). Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah peningkatan pemahaman terhadap pentingnya BUMDES dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan anggota BPD untuk segera membuat peraturan desa (PERDES) terkait pendirian BUMDES.

**Kata Kunci :** Perekonomian; Des; BUMDES

**Abstract:** Now days the development starts with how to move the economy from the lowest level, namely the village. The village government must be able to move the economy of the local community. One step of option that the village government have to take is to establish a Village-Owned Enterprise (BUMDES or Badan Usaha Milik Desa). This is the background of dedication activities for community with the goal of moving the economy of the village community. The goal of this dedication activities for community is the establishment of village-owned enterprises (BUMDES or Badan Usaha Milik Desa) in accordance with what is mandated by law. The partner in this dedication activities for community is the village government of Menggala, North Lombok Regency. The method of implementation this dedication activities for community is socialization through the delivery of theory and holding a question and answer discussion between the presenters or speaker which is the organizers of this activity, village government, and delegation of community which consists of members of Village Consultative Agency (BPD or Badan Permusyawaratan Desa), PKK members, and head of the womens farmer business groups (KWT or Kelompok wanita usaha tani). The results in this implementation of dedication activities for community are an increased understanding of the importance of BUMDES in moving up the economy of villages or local community. There is an agreement between the village government and BPD members to immediately make village regulations (PERDES) related to the establishment of BUMDES.

**Keywords:** Economy; Dec; BUMDes

*Submitted : 10-05-2021*

*Revision : 22-06-2021*

*Accepted : 23-08-2021*

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu daerah dimulai dengan perkembangan perekonomian desa. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program yang dirancang pemerintah untuk menggerakkan perekonomian desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam usaha mensukseskan program pemerintah daerah guna pencapaian tujuan daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perekonomian masyarakat desa diharapkan dapat dikembangkan secara optimal melalui program pemerintah yaitu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes merupakan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara menghimpun dan melembagakan potensi ekonomi masyarakat desa. Dalam pengelolaan Bumdes sangat diperlukan partisipasi masyarakat desa agar mampu menggerakkan perekonomian desa. Pemahaman tentang Bumdes ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dan merasa memiliki usaha yang nanti akan dikelola. Adapun tata cara pengelolaan Bumdes ialah menampung kegiatan yang menopang perekonomian masyarakat desa dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang nantinya akan dikelola secara profesional dengan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pengembangan potensi ekonomi lokal merupakan hal yang terpenting sebagai penggerak perekonomian desa. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Venita Sofiani dkk, dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi tahun 2016, kegiatan ini bertujuan untuk membantu desa dalam penyusunan laporan keuangan desa dan pengembangan unit usaha desa. Metode yang digunakan ialah metode survey, pendampingan dan penyuluhan berdasarkan potensi yang dimiliki desa sebagai unit

usaha kreatif masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar bahwa pembuatan laporan keuangan administrasi desa kurang di sambut positif oleh aparatur desa karena data keuangan tidak diberikan sepenuhnya oleh desa. Akan tetapi desa tertarik pada pengembangan BUMdes untuk pengembangan produk potensi desa. Banyak produk yang dapat dikembangkan oleh desa yaitu fotocopy, loket pembayaran, penjualan peyem, enyek. Potensi lain yang bisa dikembangkan selanjutnya adalah pengolahan singkong menjadi tepung sehingga nilai jualnya dapat meningkat. Potensi desa tersebut jika dikembangkan maksimal maka akan dapat menjadi potensi ekonomi desa.

Pembentukan BUMdes diawali dengan menggali potensi desa sehingga desa dapat memetakan potensi yang dimiliki guna dikembangkan menjadi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Nur Ainiyah dkk dengan judul Pelatihan dan Pendampingan Pengelola BUMdes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Pungging Mojokerto Pada Tahun 2020. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para peserta terkait pentingnya motivasi personal tentang pengelolaan BUMDes dalam rangka optimalisasi potensi Desa. Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara permasalahan yang di hadapi mitra yaitu sudah terbentuknya BUMDes tetapi belum ada usaha yang dirintis sehingga belum berdampak pada masyarakat desa. Pengembangan jenis usaha belum terlaksana serta aset desa yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Tahapan kegiatan pengabdian dimulai dengan tahap persiapan, tahap pemecahan masalah, tahap pelaksanaan (Pelatihan dan pendampingan dalam rangka optimalisasi potensi desa, pemberian motivasi, pengelolaan BUMDes serta pemetaan potensi desa , dan tahap monitoring dan evaluasi.

Pengembangan potensi desa merupakan hal yang penting di dalam pendirian BUMDes yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Desa dan dirancang melalui musyawarah desa. Pengabdian yang berjudul Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, yang dilaksanakan oleh Reza M. Zulkarnain pada tahun 2016. Adapun kesimpulan dari kegiatan tersebut bahwa BUMdes diperlukan sebagai penggerak perekonomian desa yang mandiri. Melalui BUMdes diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi dengan maksimal sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Bagi pemerintah desa Parakan Salam dan Desa Salam Jaya segera membentuk pengelolalan bumdes, supaya lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat serta mengelola aset yang dimiliki oleh desa.

Pengembangan unit usaha serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa merupakan salah satu langkah dalam pendirian BUMdes sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilaksanakan oleh Edi Yusuf angguntanto dkk pada tahun 2016. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi Bumdes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu perekonomian Desa. Walaupun masih terkendala dalam pengelolaan BumDes di beberapa wilayah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas , terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola BUMdes serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes.

Program BUMdes telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMdes dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengertian BUMdes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ialah terbentuknya BUMdes melalui kegiatan sosialisasi tentang BUMdes sebagai penggerak perekonomian desa. Di harapkan dampak dari kegiatan sosialisasi ini pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa segera mengadakan musyawarah desa sehingga terbentuklah BUMdes yang diatur dalam Peraturan Desa. Melalui kegiatan sosialisasi ini pemerintah desa serta masyarakat dapat lebih memahami bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah :

Ceramah : metode ini dilakukan dengan tujuan agar peserta dapat memahami tahapan pendirian BUMDes serta regulasi yang mendukungnya, serta menjelaskan potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari unit usaha.

Diskusi dan Tanya jawab : metode ini diyakini sebagai proses interaktif antar peserta dan pemateri. Proses dari kegiatan ini dimulai dari pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber dan kemudian ditanggapi oleh Kepala desa. Setelah itu diberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk mengukur tingkat pengetahuan dasar peserta tentang BUMDes maka narasumber memberikan kesempatan kepada peserta lainnya untuk merespons pertanyaan yang diajukan. Setelah itu narasumber menjelaskan secara komprehensif serta mengeksplorasi kasus-kasus yang dijumpai dalam pengelolaan BUMDes. Pertanyaan dari peserta juga ditanggapi oleh Kepala Desa dengan memberikan informasi yang valid tentang program pengembangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian secara umum berjalan lancar hal ini karena mendapat dukungan penuh dari perangkat desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan tahapan pendirian BUMDes serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Desa Menggala merupakan salah satu desa yang baru saja definitif dari sepuluh desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Belum adanya BUMDes di Desa Menggala merupakan salah satu alasan untuk mengadakan sosialisasi tahapan pendirian BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Unit usaha BUMDes yang dijelaskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes. Melalui peraturan tersebut pendirian dan tata kelola BUMDes telah diatur dan jelaskan secara terperinci sehingga lebih mempermudah masyarakat diadalm pengelolaan BUMDes.

Capaian target dalam pengabdian masyarakat berdasarkan pada tabel 1 menjelaskan bahwa tim telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dan

memperoleh dukungan secara penuh dari Kepala Desa dan Perangkat desa Mneggala. Pada tahap persiapan pengabdian masyarakat, tim pengabdian melakukan diskusi dengan Kepala Desa untuk menentukan waktu dan siapa saja yang akan menjadi peserta pengabdian. Tim pengabdian menekankan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang harus dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Karena pendirian BUMDes merupakan salah satu wewenang dari BPD dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil dari musyawarah desa akan di tuangkan dalam peraturan desa (PERDES). Selain anggota BPD yang akan terlibat adalah anggota masyarakat , ketua PKK dan beberapa pelaku UMKM yang ada di Desa.

**Tabel 1 kegiatan pengabdian**

Tujuan	Indikator ketercapaian
Pelaksanaan pengabdian yang akan melibatkan anggota BPD dan tokoh masyarakat	Pelaksanaan pengabdian tetap dalam protokol kesehatan yang dihadiri oleh anggota BPD, tokoh masyarakat, ketua PKK, ketua KWT
Sosialisasi pendirian BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa	Peserta pengabdian masyarakat memutuskan harus segera mengadakan musyawarah desa untuk membuat peraturan desa terakit pendirian BUMDes.


Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengurangi resiko terpaparnya virus covid-19 pada gambar 1. Dalam sosialisasi pemateri yang merupakan tim pengabdian masyarakat menjelaskan secara rinci mengenai BUMDes sesuai dengan regulasi yang berlaku salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang baru ditetapkan bulan Februari Tahun 2021. Melalui peraturan tersebut dijelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat jika ingin mendirikan BUMDes gambar 2. Setelah pemaparan materi selesai, kemudian dibuka sesi tanya jawab dan

peserta melakukan diskusi tentang BUMDes. Pada saat diskusi Kepala desa juga menanggapi beberapa pertanyaan terkait unit usaha yang akan di kelola oleh BUMDes. Tim pengabdian dan Kepala Desa menekankan bahwa unit usaha harus sesuai dengan potensi yang ada di desa sehingga mampu menggerakkan perekonomian desa gambar 3.



**Gambar 1. Taat Protokol Kesehatan**

**Gambar. 2 Tahapan Pendirian BUMDes**





**Gambar 3. Diskusi**

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh anggota masyarakat ketika proses diskusi berlangsung salah satunya dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menceritakan bahwa sangat sulit akan menemukan orang yang mengelola BUMDes karena tidak adanya ketetapan gaji bagi anggota BUMDes. Kemudian ada anggota Kelompok Wanita (KWT) yang sudah mempunyai produk yaitu Virgin Coconut Oil (VCO) yang sudah diproduksi sejak tahun 2014 tetapi belum memperoleh izin hingga sekarang sedangkan permintaan VCO sangat tinggi. Pematari dan Kepala Desa menanggapi pertanyaan dari peserta kegiatan pengabdian. Bahwa menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah di atur bahwa pengelola BUMDes memperoleh gaji yang nantinya akan ditetapkan melalui musyawarah desa.

Unit usaha yang akan di kelola oleh BUMDes harus berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa. Seperti yang di jelaskan Nuraniyah dkk, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh desa Parakan salam dalam pengembangan BUMDes. Potensi masyarakat yang menjadi perkembangan dalam mendirikan BUMDes karena lokasi kedua desa yang strategis dan dekat dengan pasar Pasar Salam Jaya belum maksimal pelayanan publik terhadap masyarakat desa, kondisi geografis desa Parakan Salam dan dan desa Parapatan yang kurang cocok untuk lahan pertanian membuat lapangan pekerjaan di sektor pertanian terbatas, pengelolaan sampah yang tidak memadai, banyak anggota

masyarakat yang bekerja di luar desa, banyak aset-aset desa seperti lahan kosong yang belum dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan desa jika dikelola dengan baik, potensi Air Permukaan yang cukup besar sebagai sumber pengairan, banyaknya home industri yang mengalami kemunduran. Potensi yang dimiliki oleh Desa Menggala adalah hasil perkebunan dan pertanian yang melimpah dan banyaknya usaha kecil dan menengah yang dapat dikembangkan sebagai unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu tujuan pendirian BUMDes menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 ialah melakukan usaha kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan prosudtivitas perekonomian dan potensi desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa harus berdasar pada potensi desa, jika desa memiliki hasil perkebunan maka diharapkan desa tersebut mengelola hasil perkebunan masyarakat. Desa menggala sebagai penghasil kelapa yang sudah mulai di manfaatkan oleh masyarakat dalam Kelompok Wanita yang memproduksi Virgin Coconat Oil ( VCO ) dan mereka juga sudah belajar pembuatan natadecoco. Bahan Pembuatan VCO menggunakan santan dari kelapa, sedangkan natadecoo bahannya dari air kelapa yang dipermentasi. Untuk batok dari kelapa juga sudah dibuat menjadi hiasan bunga yang merupakan hasil karya seni dari anggota salah satu usaha kecil menengah yang ada di Desa Menggala. Belum lagi hasil pertanian yang dapat di kelola dan dikembangkan sebagai unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

## **SIMPULAN**

kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan agar dapat menumbuhkan minat dan keinginan masyarakat untuk segera mendirikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Dalam pendirian BUMDes hendaknya berdasarkan pada potensi desa yang ada untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan hasil kegiatan serta pembahasan diatas, maka kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Minat dan keinginan dari peserta dalam pendirian BUMDes sangat besar, hal ini terlihat dari banyaknya dan berkembangnya pertanyaan yang diajukan dalam forum diskusi. Peserta mampu memahami potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha BUMDes antara lain mengembangkan hasil produk usaha kecil dan menengah yang ada di Desa menggala. Perangkat Desa mendesak BPD agar segera mengadakan musyawarah desa terkait pendirian BUMDes. Kegiatan

lanjutan dari pengabdian ini ialah mendampingi anggota Badan Permusyawaratan Masyarakat dalam membuat rancangan Peraturan Desa (PERDES) terkait pendirian BUMDes. Rancangan PERDES tersebut akan dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Nurainiyah,Rubiyanto,Diah Ratna Aprilia.(2020). Pelatihan dan Pendampingan Pengelola BUMDes Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa Di Desa Pungging Mojokerto.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa